



**P U T U S A N**

Nomor : 44/Pdt.G/2010/PA.Pkc

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Pelalawan, sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, Ekonomi, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa dan mempelajari semua bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 17 Februari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 44/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 17 Februari 2010, Penggugat telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 08 Mei 1992 di Rambatan dan tercatat pada PPN/ KUA. Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/17/V/1992, tanggal 12 Mei 1992;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberinama ANAK PERTAMA, umur 17 tahun dan ANAK KEDUA, umur 15 tahun;
- Pada awal perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, hal tersebut terwujud selama dua tahun, setelah sering diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat karena sikap buruk Tergugat seperti selalu bersifat egois dan sering memaksakan kehendaknya, Tergugat sangat gampang marah dan



apabila diberinasehat, Tergugat tidak memperdulikannya sehingga keharmonisan rumah tangga sudah tidak terwujud lagi selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1995 dan saat itu Tergugat sangat emosional dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat tetap tinggal di Bekasi sedangkan Tergugat terpaksa harus mengikuti orang tua yang sekarang berusaha mencari nafkah di Daerah Pelalawan;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak, sedangkan untuk Penggugat tidak ada yang membuat Penggugat sangat menderita;
- Bahwa penderitaan Penderitaan Penggugat semakin terasa karena perlakuan dari Tergugat dan bahkan pada tahun 2005 yang lalu Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan membiarkan Penggugat begitu saja;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dimuka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan Nomor 44/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 22-2-2010 dan surat panggilan nomor 44/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 23-03-2010 masing-masing yang dibacakan di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dalam pemeriksaan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar secara langsung, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat ke persidangan berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; 34/17/V/1992, tanggal 12 Mei 1992 yang telah bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen Pejabat Kantor Pos dan Giro serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa Majelis Hakim, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh PPN/KUA., Propinsi Sumatera Barat, bukti P1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang mengaku bernama; SAKSI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pelawan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 1992;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan, hal ini terjadi sejak tahun 1995 dan saat itu Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat bersifat egois, gampang marah dan sekarang Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 15 tahun tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat supaya tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lain kecuali saksi yang telah dihadirkan pada hari ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan sekaligus menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap mengajukan cerai terhadap Tergugat, karena tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangganya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.bg Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilakukan diluar hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Mei 1992 dan telah dikaruniai dua orang anak, bahwa semula rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun setelah itu keharmonisan tidak terwujud lagi semakin hari semakin pudar dan puncaknya terjadi pada tahun 1995, ketika itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar hingga akhirnya Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, kemudian berkumpul lagi selama satu bulan dan selanjutnya berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode ( P.1 ) berupa Buku Kutipan Akta Nikah serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1870 KUH Perdata serta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan belum memenuhi syarat karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi “ Unus Testis Nulus Testis”, maka untuk melengkapi kesaksian tersebut, Ketua Majelis karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah Supletoir/pelengkap, dan atas sumpah tersebut, Penggugat tidak boleh dibebani bukti lain, sesuai ketentuan Pasal 314 Rbg;

Menimbang, bahwa atas sumpah Supletoir tersebut menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, kemudian Penggugat mengucapkan sumpah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit didamaikan disebabkan sifat buruk Tergugat yang sangat egois, gampang marah dan juga penyebabnya karena Tergugat sudah kawin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan wanita lain dan puncaknya pada tahun 1995 Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang akhirnya Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Pengugat cukup beralasan serta tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menjatuhkan putusan dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Kitap al-Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang diangkat sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى إلحاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hokum syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, pada hari Senin tanggal 26 April 2010 Masehi bersamaan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1431 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. SYAMSI AH JUNED, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SLAMET, S.Ag.,S.H, dan Drs. MASGIRI, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh FAKHRIADI, S.H, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. SYAMSI AH JUNED, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**SLAMET. S.Ag.,S.H.**

**Drs. MASGIRI, MH**

PANITERA SIDANG

**FAKHRIADI, S.H.**

## Perincian biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya panggilan	: Rp.190.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>3. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 281.000,-
( Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)